

GRATIFIKASI

2026

PERBUP NO.3, BD 2026/NO.798, 13 HLM.

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG PENGENDALIAN DAN PELAPORAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, diperlukan upaya pencegahan tindak pidana korupsi khususnya Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
 - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat 6 UUD 1945; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 5 Tahun 2002; UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 94 Tahun 2021; PERPRES No. 55 Tahun 2012; PERKEMENPANRB No. 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PERKEMENPANRB No. 5 Tahun 2024' PERKEMENPANRB No. 52 Tahun 2014; PERATURAN KPK No. 2 Tahun 2019.
 - Dalam Peraturan Bupati ini : 1. Ketentuan Umum; 2. Maksud, Tujuan dan Prinsip; 3. Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi; 4. Pengawasan; 5. Hak dan Perlindungan; 6. Sanksi; 7. Pembiayaan; 8. Ketentuan Penutup.
- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 10 Januari 2026, dan ditetapkan pada tanggal 10 Januari 2026.
 - Lampiran 12 Hlm.